



**NOTARIS
DAN
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
ABDUL AZIS, S.H., M.Kn**

**SK MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK AZASI MANUSIA RI
Nomor : AHU-00153.AH.02.01.TAHUN 2014
Tanggal 01 PEBRUARI 2014**

**SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Nomor : 803/KEP-17.3/X/2013
Tanggal 21 OKTOBER 2013**

SALINAN

Akta : PENDIRIAN
" YAYASAN ALMARSINIAH CENGKLONG TALOK "

Nomor : 07.

Tanggal : 14 September 2020

Komplek Pengayoman Jl. Pengadilan Blok D6 Nomor 9
Kel. Sukasari Kec. Tangerang - Kota Tangerang 15518
Telp. (021) 55725467 / 0858 8024 3976 / 0812 8655 8500
Email : abangazis88@gmail.com

AKTA PENDIRIAN
" YAYASAN ALMARSINIAH CENGLONG TALOK "

Nomor : 07.

-Pukul 09.00 WIB (sembilan Waktu Indonesia Barat).-----
-Pada hari ini, Senin, tanggal empat belas bulan September tahun dua ribu dua puluh (14-09-2020).-----
-Berhadapan dengan saya, **ABDUL AZIS, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris** di Kota Tangerang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang akan disebut pada bagian akhir akta ini dan telah dikenal oleh saya, Notaris :-----

1.-**Tuan M. MARSAN**, lahir di Tangerang, pada tanggal dua puluh delapan Agustus seribu sembilan ratus empat puluh sembilan (28-08-1949), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, Kampung Talok, Rukun Tetangga 014, Rukun Warga 007, Desa Cengklong, Kecamatan Kosambi, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 3603142808490002.-----

2.-**Tuan JOHAN**, Sarjana Ekonomi, lahir di Tangerang, pada tanggal tujuh Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh empat (07-03-1974), Warga Negara Indonesia, Guru, bertempat tinggal Kabupaten Tangerang, Kampung Talok, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 007, Desa Cengklong, Kecamatan Kosambi, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 3603140703740001.-----

3.-**Nyonya SUHERNAH**, lahir di Tangerang, pada tanggal empat belas Mei seribu sembilan ratus delapan puluh (14-05-1980); Warga Negara Indonesia, Guru, bertempat tinggal Kabupaten Tangerang, Kampung Talok, Rukun Tetangga 014, Rukun Warga 005, Desa Cengklong,



Kecamatan Kosambi, Pemegang Kartu Tanda Penduduk
nomor : 3603145405800007.-----

4.-Tuan **MASUDIN**, lahir di Tangerang, pada tanggal
delapan Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh
lima (08-12-1975), Warga Negara Indonesia,
Wiraswasta, bertempat tinggal Kabupaten Tangerang,
Kampung Talok, Rukun Tetangga 014, Rukun Warga 007,
Desa Cengklong, Kecamatan Talok, Pemegang Kartu Tanda
Penduduk nomor : 3603140812750006.-----

5.-Tuan **MARTONO**, lahir di Jakarta, pada tanggal tujuh
Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh lima
(07-08-1995), Warga Negara Indonesia, Guru,
bertempat tinggal Jakarta Barat, Gaga Rawa Kempeni,
Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 004, Kelurahan Kamal,
Kecamatan Kalideres, Pemegang Kartu Tanda Penduduk
nomor : 3173060708951001.-----

-untuk sementara berada di Tangerang.-----

-Para penghadap telah dikenali oleh saya, Notaris.-----

-Para penghadap tersebut dengan ini menerangkan-----

Terlebih dahulu dalam akta ini : -----

a. Bahwa dengan tidak mengurangi pertimbangan dari -----

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----

Indonesia telah sepakat dan setuju untuk bersama-

sama mendirikan suatu Yayasan dengan memisahkan ---

Sebagian harta kekayaan pada penghadap menjadi

kekayaan Yayasan sebagai kekayaan awal Yayasan dan

b. Bahwa akta pendirian Yayasan yang didirikan dengan

akta ini dengan anggaran dasar dan keterangan lain

sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini,

untuk selanjutnya cukup disingkat dengan anggaran

dasar sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

1.-Yayasan ini bernama : -----

|-----" **YAYASAN ALMARSINIAH CENGKLONG TALOK** "-----

|Berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan SMPN 1
Kosambi Kampung Talok, Rukun Tetangga 014, Rukun
Warga 007, Desa Cengklong, Kecamatan Kosambi,
Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten. -----

|2.-Yayasan dapat membuka kantor cabang atau kantor
|Perwakilan di tempat lain, baik didalam maupun diluar
|Wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana yang
|ditetapkan oleh Pengurus dengan persetujuan Pembina.-

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 2 -----

-Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang : -----

1. Sosial ; -----

2. Kemanusiaan ; dan -----

3. Keagamaan. -----

----- K E G I A T A N -----

----- Pasal 3 -----

-Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, ---
Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut : -----

1.-Di bidang sosial : -----

|a.-Lembaga formal/non formal, diantaranya -----

|mendirikan/menyelenggarakan dan mengembangkan -----
|lembaga pendidikan, yaitu TK (Taman Kanak Kanak)
|sampai dengan perguruan tinggi dan mendirikan -----
|lembaga khusus madrasah Diniya, pondok Pesantren,
|pengajian-pengajian dalam segala tingkatan : -----

|b.-Mendirikan/menyelenggarakan sekolah luar biasa ---

| (SLB) untuk semua tingkatan ; -----

|c.-menyelenggarakan penampungan Panti Asuhan Yatim -

|Piatu, Panti Jompo, Panti Wreda dan Fuqoru wal ----

Masakin ; -----

d.-Mendirikan Rumah Sakit, Poliklinik, dan -----

Laboratorium ; -----

e.-Penelitian di bidang Ilmu Pengetahuan ; -----

f.-Studi Banding. -----

2.-Di Bidang Kemanusiaan : -----

a.-Memberi bantuan kepada korban bencana alam ; -----

b.-Memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin, -
dan gelandangan ; -----

3.-Di Bidang Keagamaan : -----

a.-Mendirikan sarana ibadah ; -----

b.-Menyelenggarakan pondok pesantren dan madrasah ; -----

c.-Menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq dan
sedekah ; -----

d.-Meningkatkan pemahaman keagamaan ; -----

e.-Melaksanakan syiar keagamaan ; -----

f.-Studi banding keagamaan. -----

----- JANGKA WAKTU -----

----- Pasal 4 -----

-Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu
ditentukan lamanya. -----

----- K E K A Y A A N -----

----- Pasal 5 -----

1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari
kekayaan Pendiri yang dipisahkan, yaitu sejumlah --
Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). -----

2. Selain Kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1
(satu) kekayaan Yayasan dapat di peroleh dari ; ---
a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat ; ---
b. wakaf ; -----
c. hibah ; -----
d. hibah wasiat ; -dan -----

e. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

3. Semua Kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan. -----

----- ORGAN YAYASAN -----

----- Pasal 6 -----

-Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari : -----

- a. Pembina ; -----
- b. Pengurus ; -----
- c. Pengawas. -----

----- P E M B I N A -----

----- Pasal 7 -----

- 1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai Kewenangan yang tidak diserahkan kepada pengurus atau Pengawas. -----
- 2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina. -----
- 3. Dalam hal ini terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka seorang ini diantaranya diangkat sebagai Ketua Pembina. -----
- 4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang-orang perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai waktu dan tujuan Yayasan. -----
- 5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh Yayasan. -----
- 6. Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan

keputusan rapat gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus. -----

17. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----

----- Pasal 8 -----

1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya. -----
2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Pembina tersebut : -----
a. meninggal dunia ; -----
b. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 7 ; -----
c. tidak lagi memiliki persyaratan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku ; -----
d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina -----
e. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah -----
pengampunan berdasarkan suatu penetapan pengadilan -----
f. dilarang untuk menjadi anggota Pembina -----
peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
13. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai -----
Pengurus dan atau anggota Pengawas. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA -----

----- Pasal 9 -----

1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama -----
Pembina. -----
2. Kewenangan Pembina meliputi : -----
a. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar ; --
b. pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus -----
dan anggota Pengawas ; -----
c. penetapan kebijaksanaan umum Yayasan berdasarkan -----

- berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan ; -----
- d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran -
tahunan Yayasan ; -----
- e. penetapan keputusan mengenai penggabungan atau --
pembuaran Yayasan ; -----
- f. pengesahan laporan tahunan ; -----
- g. penunjukan likuidator dalam hal Yayasan -----
dibubarkan.-----
3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka --
Segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada ketua
pembina atau anggota Pembina berlaku pula baginya. -

----- RAPAT PEMBINA -----

----- Pasal 10 -----

1. Rapat pembina diadakan paling sedikit dalam 1 (satu)
Bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan,
sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, Pembina dapat
juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap
perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau
lebih anggota Pembina, anggota Pengurus, atau anggota
Pengawas. -----
2. Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara
langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda
terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat
diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal
panggilan dan tanggal rapat. -----
3. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal,
waktu, tempat, dan acara rapat. -----
4. Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan,
atau di tempat kegiatan Yayasan, atau di tempat lain
dalam wilayah hukum Republik Indonesia. -----
5. Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili
panggilan tersebut tidak disyaratkan dan rapat

pembina dapat diadakan di manapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----

6. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Pembina akan dipimpin oleh yang dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir. -----

7. Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina berdasarkan surat kuasa. -----

----- Pasal 11 -----

1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil -----

Keputusan yang mengikat apabila ; -----

a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari-
dari jumlah anggota Pembina ; -----

b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat
1 (satu) huruf a pasal ini tidak terdapat, maka
dapat diadakan pemanggilan Rapat Pembina kedua

c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat
1 huruf b, harus dilakukan paling lambat 7
(Tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan
dan tanggal rapat ; -----

d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat
10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh
satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina Pertama

e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak -----
mengambil keputusan yang mengikat, apabila
dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah ---
anggota Pembina. -----

2. Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan
musyawarah untuk mufakat. -----

3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk ---

- Mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil -----
Berdasarkan suara setuju lebih dari 2/3 (satu per dua)
jumlah suara yang sah. -----
- [4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama -----
Banyaknya, maka usul ditolak. -----
- [5. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut:
- [a. setiap anggota Pembina yang hadir berhak -----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu)
suara untuk setiap anggota Pembina lain yang
diwakilinya ; -----
 - [b. pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan -
dengan suara tertutup tanpa tanda tangan,
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain
dilakukan secara terbuka dan ditandatangani,
kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada
keberatan dari yang hadir ; -----
 - [c. suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang
dikeluarkan. -----
- [6. Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang
ditanda tangani oleh Ketua Rapat dan sekretaris rapat
- [7. Penanda tangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 --
Tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat
dengan akta notaris. -----
- [8. Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa ---
Mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua
anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis dan
semua anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai
usul yang diajukan secara tertulis serta -----
Menandatangani persetujuan tersebut. -----
- [9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam --

Ayat 8, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Pembina. -----

10. Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat. ---

----- RAPAT TAHUNAN -----

----- Pasal 12 -----

1. Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap-tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah bulan setelah tahun buku Yayasan ditutup. -----

2. Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan : -----

(a. Evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang ; -----

b. pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus;

c. penetapan kebijakan umum Yayasan ; -----

d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran-tahunan Yayasan. -----

3. Pengesahan laporan tahunan oleh Pembina dalam Rapat Tahunan, berarti memberikan pelaporan dan pertanggung-jawab sepenuhnya kepada para anggota Pengurus dan Pengawas atas Pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan. -----

----- P E N G U R U S -----

----- Pasal 13 -----

1. Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan ---

Kepengurusan Yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari : -----

a. seorang Ketua ; -----

b. seorang Sekertaris ; -dan -----

c. seorang Bendahara. -----

2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua-
Maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai
Ketua Umum. -----
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang -----
Sekertaris, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat
sebagai sekertaris umum. -----
4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang -----
Bendahara, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat
sebagai Bendahara Umum. -----

----- Pasal 14 -----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah
Orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan
hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan
pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi
Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan
pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun
terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan
hukum tetap. -----
2. Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina
Untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat
kembali. -----
3. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium-
Apabila Pengurus Yayasan : -----
 - a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi ----
dengan Pendiri, Pembina dan Pengawas ; -dan -----
 - b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung
dan penuh. -----
4. Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka
Waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak
terjadinya kekosongan, Pembina harus -----
Menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu
5. Dalam hal semua Jabatan Pengurus kosong, maka dalam

Jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus -----
Menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus
Baru dan untuk sementara Yayasan diurus oleh
Pengawas.-----

6. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya,-
Dengan memberitahukan secara tertulis mengenai
maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat-----
30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran
dirinya.-----

7. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, --
Maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga
puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan -----
Penggantian pengurus yayasan. Pembina -----
Menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada
Menteri Kenakiman dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia dan Instansi terkait.-----

8. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina -----
Pengawas atau Pelaksana Kegiatan.-----

----- Pasal 15 -----

- Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila ; -----
1. meninggal dunia ; -----
 2. mengundurkan diri ; -----
 3. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan
Pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara
paling sedikit 5 (lima) tahun ; -----
 4. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina ;
 5. masa jabatan berakhir.-----

----- TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS -----

----- Pasal 16 -----

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan-
Yayasan untuk kepentingan Yayasan.-----

- [2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan
[Anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina. --
- [3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala
[Hal yang ditanyakan oleh Pengawas. -----
- [4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan i'tikad baik -
[Dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan
mengindahkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. -----
- [5. Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan diluar
Pengadilan tentang segala hal dalam segala kejadian.
Dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut.
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan
[(tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank).
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan ----
[penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di
dalam maupun diluar negeri ; -----
 - c. memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap
 - d. membeli atau dengan cara lain mendapatkan/ ----
[memperoleh harta tetap atas nama Yayasan ; -----
 - e. menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan
Yayasan serta mengagunkan/membebanikan kekayaan
Yayasan ; -----
 - f. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang ---
[terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan
atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja
pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat
bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan. ----
- [6. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat 5-
[Huruf a,b,c,d,e dan f harus mendapat persetujuan
dari Pembina. -----

----- Pasal 17 -----

-Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal:-

1. mengikat Yayasan sebagai penjamin hutang ; -----
2. membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak-
Lain ; -----
3. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang -----
Terafiliasi dengan Yayasan, Pengurus dan atau
Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja pada
Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada -----
Hubungannya begi tercapainya maksud dan tujuan
Yayasan. -----

----- Pasal 18 -----

1. Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota
Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas
nama pengurus serta mewakili Yayasan. -----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau karena
karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu
dibuktikan kepada pihak ketiga, maka semua tugas
lainnya bersama-sama dengan Sekertaris Umum atau
apabila Sekertaris umum tidak hadir atau berhalangan
karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu
dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Peng-
Lainya bersama-sama dengan seorang Sekertaris
lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama
Pengurus serta mewakili Yayasan. -----
3. Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas
Dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum
berlaku juga baginya. -----
4. Sekertaris Umum bertugas mengelola administrasi ---
Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Sekertaris maka
segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada
Ketua Umum berlaku juga baginya. -----
5. Bendahara Umum bertugas mengelola administrasi ----

Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara Umum berlaku juga baginya. -----

6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus Ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina. ----
7. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat Seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa. -----

----- PELAKSANA KEGIATAN -----

----- Pasal 19 -----

1. Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan -- Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus. -----
2. Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan ---- Yayasan adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan Tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan Keputusan Pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. -----
3. Pelaksana kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus - Berdasarkan keputusan Rapat Pengurus untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi keputusan Rapat Pengurus untuk memberitahukan sewaktu-waktu. -----
4. Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada Pengurus. -----
5. Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah atau Honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus. -----

----- Pasal 20 -----

1. Dalam hal terjadi perkara di Pengadilan antara ----
Yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila ----
Kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus
bertentangan dengan Yayasan, maka anggota Pengurus
yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk
dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan. ----
2. Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang ----
bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus,
maka Yayasan diwakili oleh Pengawas. -----

----- Pasal 21 -----

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila ---
Dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu
orang atau lebih Pengurus, Pengawas atau Pembina.---
2. Panggilan rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus
Yang berhak mewakili pengurus. -----
3. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada
Anggota Pengurus secara langsung, atau melalui surat
dengan mendapat tanda terima, paling lambat
(tujuh) hari sebelum Rapat diadakan, dengan
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat.
4. Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan ---
Tanggal, waktu, tempat dan acara Rapat. -----
5. Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan Yayasan
Atau ditempat kegiatan Yayasan. -----
6. Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam
Wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan
Pembina. -----

----- Pasal 22 -----

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum. -----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau -----
berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipilih oleh
dan dari pengurus yang hadir. -----

3. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh -----
Pengurus lainnya dalam rapat Pengurus berdasarkan surat Kuasa. -----
4. Rapat pengurus sah dan berhak mengambil keputusan -
Yang mengikat apabila : -----
- a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah pengurus ; -----
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengurus kedua ; -----
 - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 4 huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat ; -----
 - d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus pertama
 - e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil -- keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah pengurus. -----

----- Pasal 23 -----

- 1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan Musyawarah untuk mufakat. -----
- 2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk - Mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah. -----
- 3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama ----- Banyaknya, maka usul ditolak. -----
- 4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan ----

Dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat ----- Menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir. -----

5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak -----
Dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
6. Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang Ditanda tangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekertaris rapat. -----
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 6 tidak --
Disyaratkan apabila Berita Acara Rapat -----
akta notaris. -----
8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan ya -----
Tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah diberitahu secara -----
Tertulis dan semua anggota Pengurus telah -----
secara tertulis dan semua anggota -----
memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menanda tangani persetujuan tersebut. -----
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam --
Ayat 8, mempunyai kekuatan yang sama dengan -----
Keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus. -----

----- P E N G A W A S -----

----- Pasal 24 -----

1. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan. -----

2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih ---
Anggota Pengawas. -----
3. Dalam hal diangkat lebih dari satu (satu) orang ---
Pengawas, maka 1 (satu) orang diantaranya dapat
diangkat sebagai ketua Pengawas. -----

----- Pasal 25 -----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah-
Orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan
hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan
pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi
Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan
pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun -----
Terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan
hukum tetap. -----
2. Pengawas diangkat oleh pembina melalui Rapat Pembina
Untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat
kembali. -----
3. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka
Waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak -----
Terjadinya kekosongan, Pembina harus -----
Menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu
4. Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam
Jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak
terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus -----
Menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas
baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh
Pengurus. -----
5. Pengawasan berhak mengundurkan diri dari jabatannya,
Dengan memberitahukan secara tertulis mengenai
maksudnya tersebut kepada pembina paling lambat 30
(tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran
dirinya. -----

6. Dalam hal dapat pergantian Pengawas Yayasan, maka -
Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh)
hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian
Pengawas Yayasan, Pembina wajib menyampaikan -----
Pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri -----
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
dan instansi terkait. -----
7. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, ---
Pengurus atau Pelaksana Kegiatan. -----

----- Pasal 26 -----

- Jabatan Pengawas berakhir apabila ; -----
1. meninggal dunia ; -----
 2. mengundurkan diri ; -----
 3. bersalah melakukan tindak pidana berdasar -----
Pengadilan yang diancam hukuman penjara paling
sedikit 5 (tahun) ; -----
 4. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina ;
 5. masa jabatan berakhir. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS -----

----- Pasal 27 -----

1. Pengawas wajib dengan i'tikad baik dan penuh
tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk --
Kepentingan Yayasan. -----
2. Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang
bertindak untuk dan atas nama Pengawas. -----
3. Pengawas berwenang ; -----
 - a. memasuki bangunan, halaman atau tempat lain yang
dipergunakan Yayasan ; -----
 - b. memeriksa dokumen ; -----
 - c. memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan
uang kas ; -atau -----

- d. mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus ; -----
- e. memberi peringatan kepada Pengurus. -----
4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya. -----
6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada Pembina. -----
7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat 6, maka Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri. -----
8. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 ayat pasal ini, Pembina dengan keputusan Rapat Pembina wajib: -----
- a. mencabut keputusan pemberhentian sementara ; atau
- b. memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan
9. Dalam hal pembina tidak melaksanakan ketentuan -----
Sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 dan ayat 8 pasal ini, maka pemberhentian sementara ini batal demi Hukum, dan yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula. -----

10. - Dalam hal seluruh Pengawas diberhentikan sementara, maka untuk sementara Pembina diwajibkan mengurus Yayasan. -----

----- RAPAT PENGAWAS -----

----- Pasal 28 -----

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu atau permintaan tertulis dari seorang atau lebih Pengawas atau Pembina. -----
2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang berhak mewakili Pengawas. -----
3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat. -----
4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan waktu, tempat dan acara rapat. -----
5. Rapat Pengawas diadakan ditempat kedudukan Yayasan atau ditempat kegiatan Yayasan. -----
6. Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain di wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina. -----

----- Pasal 29 -----

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum. -----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka rapat Pengawas akan dipimpin oleh satu orang Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir. -----
3. Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa. -----

4. Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila : -----
- a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Pengawas ; -----
 - b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengawas kedua ; -----
 - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 4 huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat ; -----
 - d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengawas pertama
 - e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak ----- mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengawas. -----

----- Pasal 30 -----

- 1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
- 2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah. -----
- 3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak. -----
- 4. Pemungutan surat mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan ---- Sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat

menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir. -----

5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----

6. Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat yang ditanda tangani oleh ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekertaris rapat. -----

7. Penanda tangan yang dimaksud dalam ayat 6 pasal ini tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan Akta Notaris. -----

8. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengawas memberikan persetujuan terhadap usul yang diajukan secara tertulis dengan menanda tangani usul tersebut. -----

9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat 8, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas. -----

----- RAPAT GABUNGAN -----

----- Pasal 31 -----

1. Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus dan Pengawas untuk Mengangkat Pembina, apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina. -----

2. Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina. -----

3. Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus. -

4. Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap Pengurus dan Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
5. Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat. -----
6. Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan. -----
7. Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus. -----
8. Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengawas. -----
9. Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh dari Pengurus dan Pengawas yang hadir. -----

----- Pasal 32 -----

1. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan Surat Kuasa. -----
2. Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh ----- Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan Surat Kuasa. -----
3. Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang diwakilinya. -----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara surat tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan

secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir. -----

5. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan dan dianggap tidak ada. -----

----- KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN -----

----- Pasal 33 -----

- 1.a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil -
Keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengurus dan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengawas; -----
- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Gabungan kedua; -----
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat; -----
- d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling lambat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Gabungan pertama; -----
- e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Pengurus dan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Pengawas. -----
2. Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut diatas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju

paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat. -----

4. Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditanda tangani oleh ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau anggota Pengawas yang ditunjuk oleh rapat. -----

5. Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat. -----

6. Penanda tangan yang dimaksud dalam ayat 4 pasal ini tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan Akta Notaris. -----

7. anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengurus dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis, dengan menanda tangani usul tersebut. -----

8. Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 pasal ini, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Gabungan. -----

----- TAHUN BUKU -----

----- Pasal 34 -----

1. Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. -----

2. Pada bulan Akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan ditutup. -----

3. Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimuali pada tanggal dari Akta Pendirian Yayasan dan ditutup tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. -----

----- LAPORAN TAHUNAN -----

----- Pasal 35 -----

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku Yayasan. -----
2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya : -----
 - a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai ; -
 - b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan. -----
3. Laporan tahunan wajib ditanda tangani oleh Pengurus dan Pengawas. -----
4. Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas yang tidak menanda tangani Laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis. -----
5. Laporan Tahunan disahkan oleh Pembina. -----
6. Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan. ---

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

----- Pasal 36 -----

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pembina. -----
2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----

3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah seluruh Pembina yang hadir atau yang diwakili. -----
4. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan rapat Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat Pembina yang pertama.-
5. Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh dari 4 (satu per dua) dari seluruh Pembina. -
6. Keputusan Rapat Pembina Kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili. -----

- Pasal 37 -----
1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan Akta Notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia. -----
 2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan Yayasan. -----
 3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan Kegiatan Yayasan, harus mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----
 4. Perubahan Anggaran Dasar selain menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 cukup ----- diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----
 5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator. -----

----- PANGGABUNGAN -----

----- Pasal 38 -----

1. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan -----
 Menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan
 Yayasan lain, dan mengakibatkan Yayasan yang
 menggabungkan diri menjadi bubar. -----
2. Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat
 1 dapat dilakukan dengan memperhatikan : -----
 a. ketidak mampuan Yayasan melaksanakan kegiatan
 usaha tanpa dukungan Yayasan lain. -----
 b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang
 bergabung kegiatan sejenis ; -atau -----
 c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah ---
 melakukan perbuatan yang bertentangan dengan
 Anggaran dasarnya, ketertiban umum dan kesusilaan
3. Usul Penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh
 Pengurus kepada pembina. -----

----- Pasal 39 -----

1. Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan -----
 Berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri
 paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah
 anggota Pembina dan disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga
 per empat) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang
 hadir. -----
2. Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan -----
 Menggabungkan diri dan akan yang menerima -----
 Penggabungan menyusun usul rencana penggabungan. -
3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam
 ayat 2 dituangkan dalam rancangan akta penggabungan
 oleh Pengurus dari Yayasan yang akan menggabungkan
 diri dan yang akan menerima penggabungan. -----
4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat -----
 Persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan. ---

5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4
dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat
dihadapan Notaris dalam bahasa Indonesia. -----
6. Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib -----
Mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar
harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga
puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai
dilakukan. -----
7. Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan
perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka akta
perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib disampaikan
kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk
memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta
penggabungan. -----

----- PEMBUBARAN -----

----- Pasal 40 -----

1. Yayasan bubar karena : -----
- a. alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu
yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir ; -
- b. tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran
Dasar telah tercapai atau tidak tercapai ; -----
- c. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum
tetap berdasarkan alasan : -----
1. Yayasan melanggar ketertiban umum dan -----
Kesusilaan ; -----
2. tidak mampu membayar utangnya setelah
dinyatakan pailit ; -atau -----
3. harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk
melunasi utangnya setelah pernyataan pailit
dicabut. -----

2. Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat 1 huruf a dan huruf b pasal ini, Pembina -----
Menunjuk likuidator untuk memboreskan kekayaan Yayasan. -----

3. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka pengurus bertindak sebagai likuidator. -----

----- Pasal 41 -----

1. Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat -----
Melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaan dalam proses likuidasi. -----

2. Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi untuk semua surat keluar dicantumkan frasa " dalam likuidasi di belakang nama Yayasan. -----

3. Dalam hal Yayasan bubar karena putusan -----
maka pengadilan juga menunjuk likuidator. -----

4. Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit -----
peraturan Perundang-undangan di bidang kepailitan. -----

5. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, -----
Pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, pengawasan terhadap Pengurus, berlaku juga bagi likuidator. -----

6. Likuidator atau kurator yang ditunjuk untuk melakukan pembereskan kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia. -----

7. Likuidator atau kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil

likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia. -----

8. Likuidator atau kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan pembubaran Yayasan kepada Pembina. -----

9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan -----
Sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat 7 pasal ini tidak dilakukan, maka bubarnya Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga. -----

----- CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI -----

----- Pasal 42 -----

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada ---
Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar. -----

2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut. -----

3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 diatas, kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar. -----

----- PERATURAN PENUTUP -----

----- Pasal 43 -----

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh rapat Pembina. -----
2. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 7 ayat 4, pasal 13 ayat 1 dan Pasal 24 ayat 1 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus, dan Pengawas untuk pertama kalinya susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan dengan susunan sebagai berikut :-----
 - PEMBINA : -----
 - | -K e t u a : Tuan MASUDIN, tersebut;-----
 - PENGURUS : -----
 - | -K e t u a : Tuan M. MARSAN, tersebut;-----
 - | -Sekretaris : Tuan JOHAN, Sarjana Ekonomi,-----
| tersebut ;-----
 - | -Bendahara : Nyonya SUSERNAH, te ;-----
 Pengangkatan anggota Pengurus telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan. -----
3. Menyimpang dari ketentuan Pasal 17 anggaran dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota pengawas telah diangkat sebagai anggota pengawas dengan susunan sebagai berikut :-----
 - PENGAWAS : -----
 - | -K e t u a : Tuan MARTONO, tersebut;-----
 Pengangkatan anggota pengawaws tersebut, telah diterima yang bersangkutan. -----
4. Pengurus Yayasan dan pegawai Notaris di Tangerang, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian Yayasan kepada Menteri dan untuk membuat perubahan dan atau tambahan dalam bentuk